LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/lembaga yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dialam intansi/lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan whistleblower. Whistleblower merupakan seorang pegawai yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran.

Laporan yang diperoleh dari whistleblower perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia – sia. Dalam tata kelola organisasi pemerintah, whistleblower memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu instansi/lembaga dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Penanganan pelaporan merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan bahan monitoring dan evaluasi kepada pimpinan atas pelaksanaan Penanganan Whistleblowing System semester 1 tahun 2025.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi Whistleblowing System di lingkungan BNNP DIY.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
i. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System);
j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam penanganan Whistleblowing System adalah : merekap jumlah pengaduan Whistleblowing System.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

1. Rekap data pengaduan Whistleblowing System dilakukan setiap bulan, baik ada maupun tidak ada pengaduan. Pada bulan Januari tidak terdapat pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan pegawai BNNP DIY. Adapun rekap data pengaduan pada semester 1 Tahun 2025 sebagaimana terlampir :

No.	Tanggal	Jenis Pengaduan	Tindak Lanjut	Rekomendasi
-	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Whistleblowing System di BNNP DIY telah berjalan dan tidak ditemukan adanya laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BNNP DIY.

2. Saran

Penerapan Whistleblowing System di BNNP DIY perlu dimaksimalkan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Pegawai BNNP DIY.

E. Penutup

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Whistleblowing System di BNNP DIY sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.

Mengetahui,
Kepala Bagian Umum
BNNP D.I. Yogyakarta

BADAN NARKOTIKA NASIONAL BNNP PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

David Henry Andar Hutapea, S.H.,M.Si

Yogyakarta, Juli 2025

Kapokja
Penguatan Pengawasan ZI BNNP DIY

Edi Mujayadi,S.S.